

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dimuka bumi ini yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia akan saling membutuhkan satu sama lain dan senantiasa akan terlibat dalam akad atau hubungan muamalah. Praktik muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah jual beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, sewa-menyewa, gadai dan lainnya.

Praktik muamalah yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari diatas, salah satunya adalah praktik gadai.¹ Gadai dalam bahasa arab disebut *rahn* yang artinya menahan, maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Gadai juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menjaminkan suatu barang yang mana benda tersebut harus diserahkan kepada penerima gadai dan berada dibawah kekuasaan penerima gadai hingga uang yang dipinjam oleh pemberi gadai sudah dibayarkan atau dikembalikan. Kesepakatan ini dilakukan agar orang yang memberi pinjaman akan mendapatkan jaminan sehingga merasa aman.²

Sebagai landasan hukum tentang kebolehan dilaksanakannya akad gadai atau pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT, yang didasarkan pada Al-Qur'an :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya

¹ Dewi Noviarni. *Gadai dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1. (2021). hlm. 2.

² Nasruddin Yusuf. *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Syir'ah. Manado: Fakultas Syariah. UIN Manado. Vol. 4 No. 2. (2002). hlm. 4.

itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah (Tuhannya). Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah : 283).³

Adapun mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai, baik itu oleh pihak penggadai ataupun bagi pihak penerima gadai. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda tentang siapa yang berhak untuk memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan gadai.

Jumhur ulama Syafi’i memberikan pendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada satupun barang jaminan itu bagi penerima gadai. Maka yang berhak mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan bagi penerima gadai, meskipun barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له
غنمه وعليه غرمه (راوه الشافعي وبيهقي)

Artinya: “*Dari Ibnu Musaib bahwasanya Nabi SAW bersabda: Gadaian itu tidak menutupi akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya*”. (H.R.Asy-Syafi’i dan Baihaqi).

Pendapat ulama Syafi’i di atas dapat dipahami bahwa pemegang gadai tidak mempunyai hak atas barang yang dijadikan sebagai objek jaminan gadai, karena penggadai menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai sebagai penyerahan atas jaminan untuk menjaga keseriusan penggadai dan menjaga kepercayaan penerima gadai.⁴ Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil suatu manfaat dari objek gadaian tersebut, sekalipun pihak yang menggadaikan mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang

³ Al-Baqarah, 1:283

⁴ Samsul karmaen, Antoni. *Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Prespektif Islam. Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*. Lombok Barat: fakultas Ekonomi Islam. IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Vol. 13. (2020). hlm. 47.

menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”

Menurut Imam Ahmad jika barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai berupa binatang ternak yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari hewan tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama binatang ternak itu ada dalam kekuasaannya.⁵

Pengambilan manfaat pada objek yang dijadikan sebagai jaminan gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang objek jaminan gadai ini memiliki kewajiban tambahan, yaitu pemegang objek gadai berkewajiban memberikan makanan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap objek gadaian yang ada pada penerima gadai.

Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan objek jaminan gadai sampai semua utang pihak pemberi gadai sudah terlunasi. Objek yang dijadikan sebagai jaminan gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai. Pada prinsipnya, objek jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali adanya izin dari pemberi gadai, dengan tidak mengurangi nilai dari objek jaminan dan pemanfaatannya itu hanya dinilai sebagai pengganti biaya atas pemeliharaan dan perawatannya.

Seiring dengan kemajuan jaman meningkatnya ekonomi kebutuhan manusia semakin meningkat. Sehingga banyaknya penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya yang menyebabkan manusia sebagai masyarakat mau tidak mau harus giat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ketika kondisi ekonomi kurang stabil, seseorang bisa menggunakan praktik

⁵ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Depok: Rajawalu Pers, 2019). hlm. 109.

gadai untuk mendapatkan uang cepat atau dana tunai sementara mereka masih menyewa atau menggunakan aset lain untuk keperluan sehari-hari. Disisi lain, bisnis atau individu yang memiliki aset disewakan mungkin juga menggunakan fasilitas gadai untuk mendapatkan modal tambahan atau menangani kebutuhan keuangan jangka pendek. Sebagai contoh, pendapatan dari sewa dapat digunakan untuk membayar gadai atau sebaliknya.

Sewa-menyewa menurut bahasa adalah jual beli manfaat, oleh karena itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sewa-menyewa adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Menurut konsep sewa-menyewa yang menjadi objek sewa haruslah ditentukan dengan jelas harganya, persyaratannya serta diketahui oleh semua pihak. Hal ini umumnya benar yaitu semua objek yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang. Objek sewa harus berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak pemberi sewa. Kriteria yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.⁶ Kemudian barang tersebut dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaanya tetap utuh selama masa persewaan.

Praktik sewa pada objek gadai di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka salah seorang warga dikarenakan memiliki masalah dengan keadaan ekonominya kemudian menggadaikan sebuah mobil kepada penerima gadai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad gadai yang dilakukan tergolong gadai non formal, karena tidak terdaftar di badan hukum pegadaian, hanya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dengan kesepakatan jika suatu saat pihak pemberi gadai berkemampuan untuk melunasi utang gadai, maka akad gadai berakhir. Kemudian penerima gadai menyewakan mobil yang dijadikan sebagai objek jaminan gadai tersebut kepada pihak ketiga dengan biaya sewa yang dibayarkan di awal akad.

⁶ Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hlm. 59.

Praktik sewa mobil yang dilakukan oleh penerima gadai ini mengandung gharar, karena pihak ketiga yang menjadi penerima sewa mobil tersebut tidak mengetahui bahwa mobil yang ia sewa adalah objek dari praktik gadai yang dilakukan oleh si pemberi sewa. Artinya mobil yang disewa merupakan objek yang dijadikan sebagai jaminan dari praktik gadai.

Praktik sewa yang dilakukan oleh sebuah rental mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka ini merupakan objek yang dijadikan jaminan gadai. Pertama, dilihat dari sisi konsep sewa-menyewa objek gadai tidak dibolehkan karena objek sewa haruslah barang yang dimiliki secara sah oleh si pemberi sewa. Kedua, dalam konsep gadai pemanfaatan barang gadai tidak dibolehkan karena penerima gadai hanya boleh memanfaatkan barang gadai dengan izin dari pihak pemberi gadai. Permasalahan ini menjadi sangat penting dikaji sehingga ada kepastian hukum terhadap praktik sewa-menyewa objek gadai dan masyarakat dapat melakukan praktik sewa-menyewa dan gadai yang sesuai dengan konsep muamalah atau hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, praktik sewa pada objek gadai yang ada di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka harus dikaji kesesuaiannya dengan konsep gadai dan sewa-menyewa menurut prespektif hukum ekonomi syariah sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Praktik Sewa Pada Objek Gadai Mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi masalah dari adanya praktik sewa pada objek gadai mobil menurut prespektif hukum ekonomi syariah adalah dimana pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan, karena penerima gadai hanya boleh memanfaatkan barang dengan seizin rahin. Kemudian objek sewa haruslah barang milik pemberi sewa yang sah. Maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Sewa Pada Objek Gadai Mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Pada Objek Gadai Mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Sewa Pada Objek Gadai Mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Pada Objek Gadai Mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum ekonomi syariah mengenai praktik sewa pada objek gadai dalam prespektif hukum ekonomi syariah. Juga dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian berikutnya mengenai praktik sewa pada objek gadai yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan dalam hal pengetahuan mengenai praktik sewa pada objek gadai dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Akad adalah sebuah perjanjian yang mengikat yang mana akad ini di definisikan oleh ulama, akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak antara dua belah pihak atau lebih yang dapat melahirkan sebuah akibat hukum pada objeknya.

Akad berasal dari bahasa arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al- uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari kedua belah pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, rahn, wakalah dan lain lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyartkan dan pengaruh pada sesuatu.

Dasar hukum mengenai akad ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan bahwa akad harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka antar sesama pihak yang terkait, saling meridhai, menjunjung nilai keadilan, kejujuran dan para pihak yang berakad saling menyetujui segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Dasar hukum mengenai akad yang pertama terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

*perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁷

Rukun akad dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengeluarkan kesepakatan dari adanya dua kehendak, sebuah isyarat atau kesesuaian dan juga rukun merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar setiap perbuatan yang dilakukan sah secara hukum islam. Adapun rukun mengenai akad, sebagai berikut:

- a. Aqid atau orang yang berakad (subjek akad)
- b. Maqud Alaih atau benda yang menjadi objek akad
- c. Shighat al-Aqid atau pernyataan ijab dan qabul
- d. Maudhu al-Aqid yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam akad dan harus dipenuhi agar Ketika berakad dilakukan dengan sah, sebagai berikut:

- a. Syarat Shahih

Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) masyarakat.

- b. Syarat Fasid

Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih.

- c. Syarat Batil

Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya.

Beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu akad yaitu, sebagai berikut:

- a. Telah tercapainya tujuan akad
- b. Salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia
- c. Tidak ada izin dari yang berhak
- d. Terjadinya pembatalan
- e. Putus demi hukum

⁷ Q.S An-Nisa ayat 29

Menurut bahasa gadai adalah rahn yaitu tertahan. Sedangkan menurut istilah, kata rahn yaitu penahanan suatu harta untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan pinjaman dan dapat dianggap sebagai pembayaran jika yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya. Dan dapat diambil kembali ketika sejumlah harta dimaksud sudah ditebus.⁸ Sedangkan pasal 1150 KUH Perdata menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.⁹

Mengenai benda yang dijadikan sebagai jaminan utang pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwasanya setiap harta benda yang sah diperjual belikan maka sah pula dijadikan sebagai jaminan dalam hutang piutang. Sebagai landasan dasar hukum gadai (rahn) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad Ulama, Fatwa DSN-MUI dan Kaidah Fiqih.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah (Tuhannya). Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah : 283).¹⁰

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah*. (Yogyakarta: UGM Press, 2006). hlm. 88.

⁹ Pasal 1150 KUHPerdata

¹⁰ Al-Baqarah, 1:283

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau”.¹¹

Kebolehan mengenai adanya kegiatan gadai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits diatas, selanjutnya dikembangkan oleh para fuqaha melalui jalan ijtihad para Ulama. Dimana kesepakatan para Ulama menyatakan bahwa akad gadai telah disepakati kebolehannya oleh para Ulama.¹² Dan para Ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan apa yang sudah ada landasan hukumnya.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/111/2002, yang isinya sebagai berikut:

- a. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang gadai (*marhun*) sampai semua hutang yang menyerahkan barang (*rahin*) dilunasi.
- b. Barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun
 - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

¹¹ Al-Bukhori. *Shahih Bukhori*. Jilid II. (Bairut: Al-Maktabah Ashriyah, 1997). hlm. 759.

¹² Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011). hlm. 93.

- 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.¹³

مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

Artinya: “*Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan*”

Landasan hukum dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan lainnya mengenai akad gadai diatas ini memperbolehkan dilakukannya akad gadai, dengan adanya suatu dasar yang didalamnya mengandung kemaslahatan dan manfaat dalam rangka saling tolong menolong diantara sesama manusia.

Gadai merupakan salah satu tradisi yang telah melekat atau sering terjadi di kalangan masyarakat, hal ini terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak ada cara selain dengan menggadaikan barang berharga yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan menggadaikan barang berharga seseorang dapat memperoleh uang dengan cepat, dan barang tersebut dapat dikembalikan ketika sejumlah hutangnya telah dibayar.

Barang yang digadaikan juga dapat dikelola menjadi lahan penghasilan, salah satunya yaitu dengan menyewakan barang gadaian tersebut untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Sewa-menyewa ini dapat membantu para pihak untuk saling menguntungkan, penyewa dapat keuntungan dengan menikmati atau memakai benda yang disewa dan yang menyewakan mendapat keuntungan dengan memperoleh sejumlah uang dari harga sewa yang diberikan oleh pihak penyewa.

Sewa-menyewa menurut bahasa adalah ijarah artinya ganti dan upah,¹⁴ yaitu perjanjian yang bersifat konsensus. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewa. Pasal 1548 KUHPerdara menyebutkan bahwa sewa-

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

¹⁴ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Depok: Rajawali Persada, 2019). hlm. 113.

menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹⁵

Pengertian diatas mengemukakan lebih lanjut bahwa terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan sewa-menyewa tersebut. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan atau menerima pembayaran dan berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya berhak mendapatkan kenikmatan suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan sewa-menyewa.¹⁶ Dasar hukum sewa-menyewa ini terdapat pada Al-Qur'an:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Baqarah: 233)¹⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنِصِيَّتِهِنَّ عَلَيْهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَازْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*. (Q.S At-Thalaq: 6)

¹⁵ Pasal 1548 KUHPerdara

¹⁶ H.R. Daeng Naja. *Contract Drafting*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 39.

¹⁷ Al-Baqarah, 1:233

Gadai dan sewa yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia dapat menjadi hal yang menimbulkan kebathilan dan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan asas-asas yang terdapat di dalam fiqih muamalah, antara lain yaitu:

1) Asas *Taba'dulul Manafi'*

Asas ini menyebutkan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama kepada para pihak yang terlibat didalamnya. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau para pihak dalam masyarakat, dalam rangka saling memenuhi keperluan-keperluan untuk kesejahteraan bersama.

2) Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar suatu harta tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja.¹⁸ Dimana harta itu harus secara merata didistribusikan di antara masyarakat yang miskin ataupun kaya. Dengan demikian adanya hukum zakat, shodaqoh, infaq. Selain itu islam juga menghalalkan dilakukannya suatu bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang sah seperti jual beli, sewa menyewa.

3) Asas *An-Taradhin*

Asas ini menyatakan bahwa segala jenis muamalah diantara individu atau pihak-pihak harus didasarkan atas suka sama suka dan kerelaan dari masing-masing. Kerelaan dalam melakukan muamalah, kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bermuamalah.

4) Asas '*Adamul Gharar*

Asas ini menyebutkan bahwa setiap bentuk muamalah tidak diperbolehkan mengandung gharar. Yaitu tidak boleh adanya tipu daya atau sesuatu yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya

¹⁸ Siti Saleha Madjid. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 2. No. 1. (2018).

yang akan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.¹⁹

5) Asas Al-Birri Wa Al-Taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk al-birri wa taqwa, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

6) Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan umat manusia.


Islam sangat memperhatikan umatnya dalam menuntun ke arah hidup yang sesuai dengan ajaran syariat islam, salah satunya di bidang muamalah. Contohnya dalam masalah gadai dan sewa, yaitu dimana gadai dan sewa ini agar tidak menyimpang maka islam melarang didalamnya merugikan salah satu pihak. Karena hukumnya akan menjadi batal, sebab tidak adanya keadilan serta mengandung riba dan adanya ketidak sesuaian dengan asas pemerataan dan asas 'adamul gharar. Bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus menerapkan prinsip keadilan agar suatu harta tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja. Dimana harta itu harus secara merata didistribusikan di antara masyarakat yang miskin ataupun kaya serta tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi ataupun perikatan.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi muamalah dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk pemerataan agar harta tidak dikuasai oleh

¹⁹ Abdul Munib. *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)*. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman. Madura: Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan. Vol. 5. No. 1. (2018).

segelintir orang dan tidak ada tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi (gadai) atau transaksi (sewa). Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.

1.1.Kerangka Pemikiran



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan penulis, pada dasarnya sama yaitu menganalisis pemanfaatan dari barang gadai. Namun perbedaannya dalam penelitian ini yaitu pada mobil rental sebagai objek perjanjian sewa. Dimana dalam penelitian ini mobil rental yang disewakan tersebut merupakan sebuah objek yang dijadikan jaminan gadai. Demikian belum ditemukan judul penelitian yang sama seperti penelitian penulis ini, berikut studi terdahulu yang penulis lampirkan :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ansori Ihwanuddin 2018, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor Klaten)”, menurut hukum islam penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor tidak diperbolehkan karena memanfaatkan barang gadai untuk mendapatkan hasil dari barang gadai, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum islam menurut Jumhur Ulama, keberadaan barang jaminan yang dimanfaatkan pihak dealer hanya karena faktor ekonomi atau faktor agar sepeda motor yang digadaikan tidak rusak dan tidak bisa dijadikan pembenaran, padahal hak seorang pemegang gadai hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada pemanfaatan hasilnya, sehingga akad gadai yang terjadi di Dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten mengandung unsur riba, karena adanya hutang yang mengalirkan manfaat.²⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adi Friyadi 2019, dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadaian yang disewakan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kec. Anyer Kab. Serang)”, pemanfaatan Barang Jaminan yang Disewakan, dalam pandangan para ulama Kadudago ada yang membolehkan barang jaminan di ambil manfaatnya dan ada Ulama tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, sedangkan Jumhur Ulama membolehkan memanfaatkan barang gadaian itu dengan syarat

²⁰ Ansori Ihwanuddin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor Klaten)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2018)

pihak rahn mengizinkan marhun dimanfaatkan oleh murtahin, dan dimanfaatkan oleh murtahin hanya sekedarnya atau mengganti biaya perawatan marhun saja dan tidak untuk mencari keuntungan atau bahkan disewakan.²¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rosintya Roudhotul Zahirah 2019, dengan judul “Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa”, Pada perjanjian gadai atas objek mobil sewa ini, walaupun telah memenuhi syarat perjanjian gadai yakni adanya inbezitstelling, namun disisi lain tidak memenuhi syarat perjanjian pada umumnya yang terkandung dalam Pasal 1320 BW, yakni syarat objektif. Pada syarat objektif, perjanjian gadai atas objek mobil sewa ini tidak memenuhi unsur suatu sebab yang diperbolehkan, hal ini dikarenakan objek gadai tersebut telah melanggar undang-undang, yang mengakibatkan perjanjian gadai ini batal demi hukum.²²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Husnul Fuad 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang”, Praktek pemanfaatan tanah sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran Kec.Rawamerta Kab.Karawang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah adalah haram. Karna pemanfaatan barang gadai adalah riba. Jumhur Ulama fiqih, selain Madzhab Hambali berpendapat, bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Akan tetapi apabila pemilik barang (*rahin*) mengizinkan pemegang agunan (*murtahin*) memanfaatkan barang tersebut selama di tangannya, maka sebagian Ulama Madzhab Hanafi membolehkannya. Sebagian Ulama Madzhab Hanafi yang lain, Ulama Madzhab Maliki, dan Ulama Madzhab Syafi’i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut (*marhun*). Jika merujuk pada pengertian

²¹ Adi Friyadi. *Pemanfaatan Barang Gadaian yang disewakan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kec. Anyer Kab. Serang)*. UIN SMH Banten. (2019).

²² Rosintya Roudhotul Zahirah. *Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa*. Universitas Airlangga. (2019)

dan klasifikasi riba dalam Madzhab Syafi'i, maka riba yang terjadi dalam kasus murtahin memanfaatkan marhun adalah riba Qardh.²³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rustom Nawawi 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor (di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, Praktik gadai di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan merupakan praktik pemanfaatan barang gadai. Dalam hal ini pihak murtahin memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) untuk disewakan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan rahin. Padahal di awal akad tidak ada perjanjian yang membolehkan murtahin untuk menyewakan barang gadai (sepeda motor) tersebut. Artinya pihak murtahin telah melalaikan kewajiban sebagai penerima gadai.²⁴



²³ Husnul Fuad. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2021)

²⁴ Rustom Nawawi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor (di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2021)

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ansori Ihwanuddin (2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor Klaten)	Meneliti tentang pemanfaatan barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai.	objek penelitian sebelumnya adalah sepeda motor penelitian yang dilakukan penulis adalah mobil.
2.	Adi Friyadi (2019)	Pemanfaatan Barang Gadaian yang Disewakan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kec. Anyer Kab. Serang)	Membahas mengenai adanya pemanfaatan dari barang gadaian yang disewakan.	Prespektif hukum yang berbeda.
3.	Rosintya Roudhotul Zahirah (2019)	Pembebanan Gadai atas Objek Mobil Sewa	Menganalisis objek gadai.	Penelitian ini membahas perjanjian gadai atas objek mobil sewa sedangkan penelitian penulis adalah praktik sewa

				atas objek yang digadaikan.
4.	Husnul Fuad (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Sawah Yang Digadaikan Di Desa Payingkiran Kec. Rawamerta Kab. Subang	Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan objek gadai.	Adanya perbedaan penelitian dari segi pemanfaatan objek.
5.	Rustum Nawawi (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor (di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)	Sama-sama membahas mengenai praktik sewa pada objek gadai.	Objek penelitian ini adalah motor sedangkan pada penelitian penulis adalah mobil.